

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN HELM SNI  
PENGENDARA SPEDA MOTOR DI WILAYAH KEPOLISIAN  
LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**Policy Implementation On The Use Of Sni Helmet For Motor  
Cycle Driver In Lolak Police Region Bolaang Mogondow  
Regency**

**Romel Arthur Jeffry Pontoh**

*Pascasarjana Universitas Negeri Manado*

*Email: [romelpontoh13@gmail.com](mailto:romelpontoh13@gmail.com)*

**Wilson Bogar**

*Pascasarjana Universitas Negeri Manado*

*Email: [wilsonbogar@unima.ac.id](mailto:wilsonbogar@unima.ac.id)*

**Joubert M. Dame**

*Pascasarjana Universitas Negeri Manado*

*Email: [joubertdame12@gmail.com](mailto:joubertdame12@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan penggunaan helm SNI pengendara sepeda motor dan faktor-faktor determinannya di wilayah kepolisian Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik (kualitatif). Informan yang dijadikan sumber data ditetapkan secara purposive (*purposive sampling*) dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen.

Analisis data yaitu analisis kualitatif secara interaktif dengan aktivitas analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan helm SNI pengendara sepeda motor dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan. Sedangkan faktor-faktor penentunya adalah sikap polisi (implementor) dan koordinasi dengan organisasi lain.

**Kata-kata kunci:** Implementasi, kebijakan, helm SNI

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and to describe policy implementation on the use of SNI Helmet for motor cycle driver and its determinant factors in Lolak Police Region Bolaang Mogondow Regency. This study uses a naturalistic (qualitative) approach. The informants used as data sources were determined by purposive sampling and snowball sampling. Data collection techniques by interviews, observations, and documents. Data analysis is an interactive qualitative analysis and data analysis activities namely data reduction, data display, and conclusion drawing / verification.*

*The results showed that policy implementation on the use of SNI Helmet for motor cycle driver in terms of the standard and objectives of the policy, policy resources, characteristics of the implementing agents, dispositions of the implementers, communication between related organizations, and the Economic, Social and Political Environment has not been carried out properly as expected. Meanwhile the determining factors are the attitude of the police (implementer) and coordination with other organizations.*

**Keywords:** "Implementation, Policy, SNI helmet".

## PENDAHULUAN

Perkembangan dibidang ekonomi telah mendorong semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan alat transportasi seperti alat transportasi darat yang akan dipakai untuk mobilisasi atau angkutan barang maupun angkutan orang/penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan alat transportasi tersebut menyebabkan semakin juga meningkatnya jumlah alat/sarana transportasi yang disediakan atau diadakan terutama oleh pribadi (kendaraan pribadi) maupun oleh dunia usaha (kendaraan penumpang atau barang), seperti kendaran bermotor.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan dengan tujuan sesuai pasal 3 yaitu (a) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. selanjutnya pada pasal 106 dijelaskan Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Meskipun UU atau kebijakan ini sudah berlangsung selama 10 tahun lebih, namun kenyataan masih terdapat pengemudi sepeda motor yang belum mematuhi dan aparat kepolisian tidak selalu menindaknya. Untuk itu perlu dilakukan studi tentang Implementasi Kebijakan Pengenaan Helm Standar

Nasional Indonesia pengendara sepeda motor dengan lokus pada wilayah polsek kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

## KAJIAN LITERATUR

### 1. Kebijakan publik

Menurut Dunn (dalam Pasolong 2007:39) bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. . Pilihan-pilihan yang dibuat ini adalah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan, sehingga apa yang diharapkan akan dapat diwujudkan. Thomas R. Dye (dalam Pasolong 2007:39) mengatakan bahwa "*public policy is whatever government chooses to do or not to do*". Ini memberikan pemahaman bahwa ketika pemerintah memilih atau memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berarti pemerintah menetapkan kebijakan publik. Dengan kata lain, ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat, maka keputusan tersebut adalah kebijakan publik, demikian juga halnya, ketika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu untuk masyarakat, maka keputusan tersebut adalah kebijakan publik. Keputusan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu diputuskan oleh pemerintah dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan individu atau kelompok (perorangan atau organisasi).

Marume (2016:10) menegaskan bahwa "*no public activity can be attempted without the stipulation of clear objective and a proper policy*". Ini menegaskan bahwa semua kegiatan untuk masyarakat hanya boleh dilaksanakan bila jelas tujuannya dan tepat kebijakannya. Dengan jelas tujuan dan tepat kebijakannya, akan memudahkan untuk mengetahui sejauhmana tujuan tercapai dan tersedia pedoman atau petunjuk ketika kegiatan itu sedang dan selesai dilaksanakan.

Selanjutnya Marume (2016:10) memberikan pengertian dari sudut pandang yang luas tentang kebijakan publik, yaitu:

- a. *Public policy is a course of action designed to attain an objective.*
- b. *Public policy is the authoritative allocation through the political process of values to groups, or individuals in the community, and in this regard, public policy is a guideline for action.*
- c. *Public policy is a comprehensive framework of and for interaction within which a multiplicity of public decisions are possible.*
- d. *Public policy is purposeful activity; a course of action put into operation to realise postulated objectives or goals.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan publik adalah rancangan dan kerangka kerja komprehensif yang ditetapkan melalui proses politik dan dijadikan pedoman bertindak untuk mencapai atau mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

### 2. Implementasi Kebijakan Publik

Tujuan yang diharapkan dengan ditetapkannya kebijakan publik tidak dapat diwujudkan atau direalisasikan menjadi suatu kenyataan, bilamana tidak dilaksanakan/ diimplementasikan sesuai dengan langkah-langkah dan strategi yang ditetapkan dan kebijakan publik tersebut hanyalah sebagai dokumen resmi

yang tidak memberikan kontribusinya dalam mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat secara umum.

Menurut Nugroho (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sementara itu, Khan dalam artikelnya "*Policy Implementation: Some aspects and issues*", menegaskan bahwa *implementation is an important stage of the policy-making process*. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan, Pressman & Wildavsky (1973), menegaskan bahwa *implementation can be viewed as a process, an output and an outcome, and it involves a number of actors, organisations and techniques of control. It is the process of the interactions between setting goals and the actions directed towards achieving them*. Selanjutnya oleh Agus dan Ratih (2012:200) pandangan Pressman dan Wildavsky mengenai implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci, yaitu untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus wujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Jadi aktivitas dalam implementasi kebijakan dalam penyelesaian suatu pekerjaan saling berkaitan dengan memanfaatkan sarana atau alat untuk mendapatkan hasil atau tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan melibatkan banyak elemen sebagai eksekutor (implementor)nya dan elemen lain yang satu elemen dengan elemen lainnya harus disinergikan dalam suatu koordinasi dan hubungan yang harmonis terarah kepada usaha pencapaian tujuan yang diinginkan dengan ditetapkannya kebijakan publik tersebut. Jika tidak demikian, maka implementasi kebijakan publik menemui dan menghadapi hambatan-hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Agustino (2012:142) mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
  2. Sumber Daya Kebijakan
  3. Karakteristik Agen Pelaksana
  4. Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana
  5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait
  6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
1. Ukuran dan tujuan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kepastian atas apa yang diinginkan terhadap dipilih dan ditetapkannya suatu kebijakan harus dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif dan tujuannya harus jelas dan realistis sehingga memungkinkan dapat dicapai. Pada dasarnya tuntutan ini harus sudah dipenuhi atau dinyatakan secara tegas dan jelas pada saat perumusan kebijakan atau menjadi bagian integral dari kebijakan yang ditetapkan. Dengan kata lain kebijakan yang tidak jelas ukuran (kuantitatif dan kualitatif) keberhasilannya dan tujuannya tidak rasional akan menghadapi hambatan dalam implementasi dan pada akhirnya tujuannya tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

2. Sumber Daya Kebijakan. Ini menunjukkan bahwa sumber daya terutama sumber daya manusia sebagai pelaksana (implementor)nya harus tersedia cukup (kuantitas dan kualitas). Secara kuantitas dimaksud bahwa jumlahnya secara proporsional sebanding dengan beban tugas yang akan dilaksanakan, sedangkan secara kualitas artinya kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia harus sesuai dengan tuntutan karakteristik tugas yang akan dilaksanakan, sebab sebanyak berapapun jumlah SDM yang tersedia, tetapi tidak dilengkapi dengan kapabilitas dan kompetensi melaksanakan tugasnya, tidak akan memberikan kontribusi secara maksimal terhadap implementasi kebijakan. Disamping itu, sumber daya lainnya, seperti financial, sarana dan prasarana dan peralatan yang dibutuhkan harus tersedia secara cukup memadai, sebab dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya ini, sehingga meskipun tersedia SDM dengan jumlah dan kualitas (kapabilitas dan kompetensi) yang cukup, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan financial, sarana dan prasarana dan peralatan yang dibutuhkan dengan cukup, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan bahkan bisa gagal diimplementasikan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana. Ini menunjukkan bahwa agen pelaksana, meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Yang harus diperhatikan untuk memilih agen pelaksana adalah kecocokan dan ketepatan ciri agen pelaksana dengan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan dan cakupan dan luas wilayah implementasi kebijakan itu. Dengan kata lain, agen pelaksana yang ciri-cirinya tidak cocok dan tepat dengan jenis kebijakan dan luas cakupannya akan menghadapi hambatan mengimplementasi kebijakan tersebut.
4. Sikap/ Kecenderungan para Pelaksana. Ini menunjukkan bahwa penerimaan atau penolakan sebagai wujud pernyataan sikap dari agen pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sudah pasti jika sikapnya menerima maka ini akan mendorong dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sebaliknya jika sikapnya menolak, maka ini akan menghambat keberhasilan bahkan menggagalkan implementasi kebijakan. Sikap penolakan ini biasanya terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal permasalahan yang dirasakan, melainkan dari para implementor pelaksanaan kebijakan “dari atas” (*top down*) yang tidak mengetahui permasalahannya.
5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait. Ini menunjukkan bahwa para implementor yang terlibat harus bekerja secara terkoordinasi melalui komunikasi yang intens dan harmonis, sehingga tercipta saling pengertian dan saling percaya dalam melaksanakan kebijakan itu. Saling pengertian dan saling percaya antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan menjadi jaminan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya perbedaan pengertian dan saling tidak percaya disebabkan kesalahan komunikasi (*miss communication*) dan ketidak paduan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan disebabkan tidak terkoordinasinya dengan baik, akan menjadi faktor yang menghambat bahkan menggagalkan implementasi kebijakan itu.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi faktor atau lingkungan internal implementornya, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal,

seperti lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Artinya kegagalan implementasi kebijakan tidak semata disebabkan oleh kesalahan implementornya, tetapi ada faktor atau lingkungan eksternal yang sangat kompleks di luar kendali mereka yaitu seperti lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian naturalistik (kualitatif). Informan yang dijadikan sumber data ditetapkan secara purposive (*purposive sampling*) dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yaitu analisis kualitatif secara interaktif dengan aktivitas analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles Matthew B, A. Michael Huberman, 1992).

## **HASIL**

### **1. Implementasi kebijakan phSNlpsm.**

Implementasi kebijakan **phSNlpsm** pada penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek sebagai berikut:

#### **1.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.**

Kebijakan **phSNlpsm** sebagaimana tertuang pada UU 12 tahun 2009 pasal 106 adalah agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar (pasal 3.UU 12 tahun 2009), terutama terarah kepada aspek keamanan dan keselamatan pengendara sepeda motor, ketika pengendara mengalami kecelakaan berlalu lintas. Dengan menggunakan helm SNI ketika berkendara diharapkan mengurangi dampak negatif berupa benturan terutama pada bagian kepala yang berakibat fatal bahkan kematian bagi pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu-lintas. Pemahaman atas ukuran /standar dan tujuan/sasaran kebijakan seperti ini oleh implementors akan menjadi faktor penting bagi mereka dan akan mendorong mereka untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan ini di dorong oleh kebutuhan adanya kesenjangan antara pertumbuhan alat transportasi seperti kendaraan bermotor terutama sepeda motor dengan pertumbuhan infrastruktur jalan yang dapat disediakan. Ukuran dan tujuannya adalah menjaga keamanan dan keselamatan pengendara terutama ketika mengalami kecelakaan. Namun demikian ukuran dan standard atau karakteristik helm SNI tidak di jelaskan secara khusus pada kebijakan ini, tetapi dijelaskan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008

#### **1.2. Sumber Daya Kebijakan**

Ketersediaan sumber daya (personil, dana, dan sarana/prasara) yang cukup memadai pada saat dibutuhkan dapat dipastikan akan mempengaruhi atau keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Sumber Daya (SDM dan dana) yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan **phSNlpsm** pada Polsek Kecamatan Lolak telah mendukung dan memenuhi kebutuhan, sebab kebijakan ini dilihat dari aspek lingkup dan luas serta kerumitannya adalah tidak terlalu luas dan rumit. Namun ini (kecukupan sumber daya) hanya sebatas untuk

implementasi kebijakan phSNlpsm sesuai pasal 106 UU 12/2009, tidak untuk keseluruhan kebijakan sebagaimana amat UU 12/2009 dengan jumlah 326 pasal pasal.

### **1.3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan publik adalah organisasi atau instansi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kebijakan atau juga disebut implementornya yang pada penelitian ini adalah institusi kepolisian (polantas) Karakteristik institusi kepolisian yang akan menjalankan kebijakan publik ini sangat penting diperhatikan sebab akan memberikan kepercayaan kepada publik sebagai subyek dan sasaran yang akan diawasi/dimonitor mengenai kepatuhan, disiplin dan ketaatannya mengikuti peraturan sebagai bentuk kebijakan publik itu sendiri. Dengan demikian karakteristik institusi atau lembaga kepolisian Negara secara keseluruhan dan Polisi Lalu Lintas secara khusus menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sehingga memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pengendara dalam berlalu lintas sebagai citra diri yang baik ketika melaksanakan tugas dan fungsinya sehubungan dengan pendidikan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lalu lintas khususnya kebijakan phSNlpsm.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian informan menyoroti/menilai negatif institusi ini. Penilaian seperti ini dijadikan sebagai bahan masukan dan koreksi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk membangun citra institusi kepolisian yang lebih baik dengan melakukan reformasi dalam pelayanan publik yang semakin transparan, cepat, akuntabel dan yang mudah diakses, seperti menyediakan saluran informasi, media informasi bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengontrol kinerja institusi kepolisian.

### **1.3. Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana**

Faktor yang tidak kalah pentingnya juga untuk implementasi kebijakan adalah faktor atau aspek sikap (disposisi) pelaksana atau implementor (polantas), sebab aspek sikap (disposisi) pelaksana ini akan berpengaruh terhadap kepedulian, kesungguhan, keseriusan, motivasi dan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anggota polisi menyadari dan memahami tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakannya diantaranya adalah penegakan hukum termasuk terhadap pelanggaran berlalu-lintas oleh pengendara sepeda motor. Namun tidak selalu pelanggaran atas kebijakan ini dilakukan penindakan secara tegas. Artinya masih sering kurang tegasnya sikap polisi untuk menindak pelanggaran atas kebijakan ini, seperti misalnya adanya kompromi atas alasan-alasan pengendara tidak menggunakan helm SNI saat itu, sehingga tindakan yang diberikan hanyalah berupa pembinaan dan teguran yang semestinya adalah sanksi sesuai aturan yang berlaku.

### **1.4. Komunikasi antar Organisasi Terkait**

Kebijakan publik yang berskala besar, seperti kebijakan tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Darat sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 2009, khususnya kebijakan phSNlpsm melibatkan banyak unsur atau instansi/organisasi dalam mengimplementasikannya. Untuk itu komunikasi antar unsur atau

organisasi yang berkepentingan terhadap kebijakan ini harus dilakukan agar tercipta hubungan dan koordinasi yang baik satu dengan lainnya dan menghasilkan sinergisitas dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi polsek (polantas) Lolak dilakan dengan unsur atau organisasi lain yang terkait seperti: Dinas Perhubungan, LLAJR, Dispenda, TNI/Provost bahkan lembaga pendidikan (Sekolah). Komunikasi ini dibangun secara terencana atau terprogram pada masing-masing instansi. Implementasinya dalam bentuk operasi bersama (gabungan) dimana masing-masing instansi menjalankan sesuai fungsinya dan bagi polisi (polantas) diantaranya untuk penindakan pelanggaran kebijakan phSNlpsm. Komunikasi juga dilakukan dengan instansi penegak hukum seperti kehakiman dan kejaksaan berkenaan dengan tugas instansi ini untuk memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pengendara.

### **1.5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.**

Kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek ekonominya, sosialnya dan lingkungan politik. Kebijakan harus mempertimbangkan aspek ekonomi sehubungan dengan biaya/pendanaan yang dibutuhkan oleh semua unsur yang terlibat atau terkait dengan kebijakan publik tersebut, baik aspek ekonomi dari unsur pelaksanaannya atau implementornya, maupun dari unsur sasaran yang dituju serta dampak dari kebijakan tersebut. Demikian halnya juga aspek sosial dan lingkungan politik

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek atau kondisi ekonomi bukan menjadi aspek yang signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan phSNlpsm dipandang dari sisi pengendara sepeda motor, sebab pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI bukan karena tidak mampu membelinya karena harganya lebih mahal dari helm yang lain. Ternyata kondisi atau keadaan sosial dan politik inilah yang dipandang berpengaruh signifikan bagi pengendara sepeda motor untuk mematuhi kebijakan ini. Dari aspek sosial misalnya akan mengganggu penampilan/gaya ketika mengenakan helm dan pada aspek/lingkungan politik akan terjadi pelanggaran pada momen politik, seperti masa kampanye pileg, pilpub/pilgub dan kegiatan lainnya.

## **2. Faktor-Faktor Determinan Implementasi Kebijakan phSNlpsm**

Hasil penelitian mengungkapkan terdapat sekurang-kurang 2 (dua) faktor penentu implementasi kebijakan phSNlpsm , yaitu sikap polisi (implementor) dan koordinasi antar instansi terkait.

Dalam hubungannya dengan sikap polisi terungkap bahwa aparat kepolisian dalam menerapkan aturan/kebijakan ini masih bersikap kurang tegas dan belum konsisten, misalnya pelanggaran yang dilakukan tidak ditindak/ diberi sanksi dan seringkali terhadap pelanggaran yang sama dalam waktu tertentu ditindak tetapi saat/waktu yang tidak ditindak.

Dalam hubungannya dengan koordinasi telah dilakukan secara struktural baik vertikal dan horizontal dalam lingkungan internal institusi kepolisian sesuai amat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 dan Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) yang ditetapkan Polsek Lolak. Koordinasi dengan instansi Dishub dan dispenda serta TNI dilaksanakan melalui kegiatan operasi bersama dalam penegakkan kebijakan atau UU 12 tahun 2009



dan dengan lembaga pengadilan dan kejaksaan pada kegiatan pasca operasi bersama untuk menentukan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan phSNlpsm

#### 1.1. Ukuran dan Standar kebijakan

Pemahaman yang jelas atas ukuran dan standar kebijakan oleh implementor akan memberikan motivasi dan komitmen untuk melaksanakannya, sebab implementor memahami apa tujuan yang akan dicapai serta ukuran-ukuran keberhasilannya. Suatu ukuran dan standar tujuan kebijakan yang dipersepsi atau dipahami berbeda oleh pelaksananya akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:89) bahwa pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (a) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (b) derajat perubahan yang diinginkan, (c) kedudukan pembuat kebijakan, (d) (siapa) pelaksana program, dan (e) sumber daya yang dihasilkan.

#### 1.2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya kebijakan adalah segala sesuatu yang harus tersedia atau disediakan secara memadai agar kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik, baik itu sumber daya manusianya, maupun sumber daya bukan manusia, seperti pembiayaannya (keuangan) dan peralatannya. Sebaik apapun sebuah kebijakan dirumuskan tujuan dan sasarannya, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya tersebut di atas, baik dalam bentuk kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu atau profesionalisme) yang memadai serta ketepatan waktu (*timing*) nya diperlukan, maka akan mustahil kebijakan itu dapat terlaksana atau terimplementasi dengan baik yang pada akhirnya tujuan dan sasarannya tidak tercapai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada saat atau tahap perumusan kebijakan, faktor sumber daya kebijakan harus sudah dipertimbangkan dan dikalkulasi oleh pembuat kebijakan (*desicion maker*). Besarnya kebutuhan sumber daya kebijakan yang disediakan untuk implementasi kebijakan, sangat tergantung kepada ruang lingkup, jangkaun, kompleksitasnya kegiatan/program yang akan

dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Edwards III menjelaskan salah satu variabel krusial dari empat variabel untuk implementasi kebijakan publik adalah sumber daya (manusia dan bukan manusia) selain variabel komunikasi, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Menurut Edwards III bahwa keempat variabel/faktor inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu kebijakan bisa berhasil?, dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal?

### **1.3. Karakteristik Agen Pelaksana (institusi kepolisian).**

Institusi kepolisian diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan dalam bentuk mensosialisasikan atau memberikan pendidikan dan melakukan penindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran kebijakan phSNlpsm ini.

Sadjijono (2008: 53). mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara (Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Oleh karena itu kapasitas, kapabilitas, dan integritas institusi (kepolisian) ini adalah aspek yang harus dimiliki, dijaga dan ditingkatkan. Kapasitas dan kapabilitas dimaksud terkait dengan aspek kompetensi dan profesionalisme. Sedangkan integritas dimaksud terkait dengan aspek kredibilitas atau kepercayaan terhadap institusi ini.

Muradi (2015) dalam artikelnya tentang Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik mengungkapkan bahwa ada empat problematika polisi era transisi demokrasi di Indonesia dimana dua diantaranya adalah *pertama*, permasalahan eksternal yang menyangkut soal bagaimana peran dan fungsi Polri dalam derajat tertentu dianggap tidak efektif oleh publik. Praktik penyimpangan kewenangan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan seperti pemerasan, korupsi, dan mengambil keuntungan pribadi dari peran dan fungsi yang dijalankan membuat citra Polri di mata publik tidak baik. Keinginan untuk memperkaya diri dengan mengedepankan arogansi kepolisian dan kurang pahaman publik atas sejumlah aturan. *Kedua* permasalahan internal yang masih membelenggu adalah respon-respon yang berkaitan dengan praktik peran dan fungsi kepolisian. Sebagai bagian dari pelaksana tugas-tugas pemerintahan, Polri tidak bisa lepas dari praktik birokrasi yang membuat proses administrasinya juga berbelit dan berlarut. Selain menyangkut soal kesiapan internal dalam mengubah paradigma kepolisian paska berpisah dari ABRI, juga disebabkan masih bercampur aduknya budaya militer yang membuat Polri

kerapkali terjebak pada hierarkis dan arogansi institusi yang seharusnya tidak lagi dikedepankan.

Hasil penelitian Bima Anggarasena, tentang Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya Polantas belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan.

Menurut Korten (1980) bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).berkesesuaian dengan apa yang ditawarkan oleh program. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kemampuan organisasi pelaksana berkesesuaian dengan program itu. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program harus berkesesuaian dengan syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program itu.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, jika tiga unsur implementasikan kebijakan ini tidak berkesesuaian. Output program tidak dimanfaatkan, jika itu tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Selanjutnya organisasi tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat, jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan. Demikian halnya, kelompok sasaran tidak mendapatkan output program, jika mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program.

#### **1.4. Sikap/Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana**

Sebagai pelaksana/implementor kebijakan atau peraturan, aparat kepolisian tidak hanya dituntut pengetahuan dan keterampilannya terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan pengenaan helm SNI pengendara sepeda motor, tetapi harus juga kepedulian, kesungguhan, keseriusan, motivasi dan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri sebagai sikapnya yang menunjukkan profesionalisme anggota kepolisian.

Van Horn dan Van Meter seperti yang dikutip oleh Widodo, terdapat tiga macam elemen respon yang mempengaruhi keinginan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan, antara lain: Pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan. Disposisi sangat diperlukan karena apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan

Oleh karena itu, motivasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan birokrasi pada intitusi kepolisian dalam mewujudkan *good corporate governance*, pemimpin tertinggi kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana pada pasal 3 mengemukakan bahwa Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan, yaitu secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan yang utuh antarfungsi kepolisian dan/atau unsur-unsur di luar Polri yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya;

- b. efektif dan efisien, yaitu mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan;
- c. proaktif, yaitu secara lebih aktif untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran yang dihadapi dalam tugas;
- d. transparan, yaitu secara jelas dan terbuka; dan
- e. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat.

Perubahan dan perbaikan sikap (disposisi) aparat kepolisian dalam mewujudkan citranya yang lebih baik dimata masyarakat akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti melaksanakan kebijakan phSNlpsm.

#### **1.5. Komunikasi antar Organisasi Terkait**

Kepolisian tidak bisa berhasil mengimplementasikan kebijakan phSNlpsm dengan efektif dan efisien jika tidak menjalin komunikasi untuk bekerjasama dengan organisasi lainnya yang seharusnya terlibat dan bertanggungjawab didalamnya. Komunikasi yang diciptakan secara terencana dan terprogram secara baik dengan organisasi lainnya akan memperkuat kemitraan dengan mereka dan akan bermanfaat untuk meningkatkan dukungan seperti mengatasi keterbatasan sumber daya yang tersedia yang harus dipenuhi oleh Polsek (polantas) Kecamatan Lolak.

Hafsah (2000:54-62) mengemukakan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi;
- b. Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien;
- c. Kemitraan mengurangi beban risiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya;
- d. Kemitraan memberikan dampak sosial yang besar.

#### **1.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik sebagai lingkungan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan dan mengimplementasi sebuah kebijakan. Oleh karena berada di luar (lingkungan eksternal), maka lingkungan seperti ini sangat sukar untuk dikendalikan oleh individu atau kelompok atau organisasi yang akan mengimplementasi kebijakan tersebut dibandingkan dengan lingkungan internal yang dapat dikendalikan/dikontrol oleh implementornya.

Ketiga faktor lingkungan tersebut dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kebijakan phSNlpsm lebih dominan atas alasan-alasan yang menunjuk kepada faktor kurangnya disiplin pengendara sepeda motor. Menurut Soekanto (2007: 179), upaya yang dapat dilakukan memecahkan masalah disiplin dalam lalu lintas yaitu diperlukan pengendalian sosial (*mechanism of social control*), yang merupakan segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, Subagya (2010), menegaskan bahwa pendidikan berlalu-lintas ditekankan dalam upaya membangun karakter dan budaya berlalulintas yang aman tertib dan lancar.

Hendratno (2009: 501) mengemukakan bahwa Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara “damai” dengan Polantas, adanya budaya menerabas dan pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui Polantas atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya disiplin lalu-lintas dalam konteks penegakkan atau implementasi kebijakan lalu-lintas tidak hanya dilakukan oleh masyarakat atau pengendara saja, tetapi juga dilakukan oleh aparat kepolisian. Menurut Ancok (1995: 175-176) bila terjadinya ketidakdisiplinan pada masyarakat maka penyebab pokoknya adalah kurangnya petugas keamanan dalam menegakan hukum bagi si pelanggar, bukan karena lemahnya kesadaran masyarakat. Keadaan tersebut diungkapkan oleh hampir semua narasumber yang menjelaskan bahwa pengendara kendaraan roda dua akan disiplin dalam berkendara apabila terdapat polisi lalu lintas yang bertugas, apabila tidak ada yang bertugas maka keadaan lalu lintas kembali semberawut. Hasil penelitian Gunadi (2013:11) menemukan bahwa masyarakat akan berlaku tertib apabila jalanan dijaga oleh polantas, namun jika tidak ada, masih sering terjadi pelanggaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat tercermin bahwa masyarakat yang patuh hukum akan mudah diamati pada saat tidak ada penjagaan polisi, bahkan tidak ada peraturan yang berlaku bagi lalu lintas, namun tidak terjadi pelanggaran lalu lintas dan sebaliknya.

## **2. Faktor-Faktor Determinan Implementasi Kebijakan phSNlpsm**

Hasil penelitian ini mengidentifikasi terdapat dua faktor determinan Implementasi Kebijakan phSNlpsm, yaitu sikap polisi (implementor) dan koordinasi. Aparat kepolisian yang bersikap positif terhadap kebijakan ini akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan motivasi serta komitmen yang tinggi kebijakan ini, sedangkan sikap negatif akan memberikan ketidak pastian bahkan kebingungan terhadap masyarakat untuk mentaati kebijakan ini. Sikap seperti juga akan memberikan kesan atau citra (*image*) yang kurang baik (buruk) dan ketidak percayaan (*distrust*) dari masyarakat kepada polisi dalam menjalankan kebijakan ini. Menurut Philip Kotler (2000:553) *image is the sum of belief, idea, and impression that a person hold regarding an object. People's attitude and actions toward an object are highly conditioned by object's emages* (citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan t seseorang terhadap objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek akan ditentukan oleh citra obyek tersebut yang menampilkan kondisi terbaiknya).

Oleh karena itu aparat polisi lalu lintas harus membangun dan menjaga citranya yang baik, dengan melakukan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat dan pengendara atas aparat polisi lalu lintas dalam menjalankan kebijakan ini.

Harison dalam bukunya *Public Relation: an introduction* yang dikutip oleh Wardani mengemukakan bahwa citra suatu organisasi terbentuk meliputi empat elemen:

- 1) *Personality*, yaitu berkenaan keseluruhan karakteristik organisasi (kepolisian) yang dipahami publik sasaran, seperti organisasi yang dapat dipercaya, organisasi yang mempunyai tanggungjawab sosial.

- 2) *Reputation*, yaitu berkenaan dengan persepsi mengenai tindakan-tindakan organisasi yang telah berlalu dan prospek organisasi ke depan, dibandingkan dengan organisasi sejenis.
- 3) *Value*, yaitu berkenaan dengan nilai-nilai yang dimiliki suatu organisasi dengan kata lain budaya organisasi, seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap permintaan dan keluhan pelanggan.
- 4) *Cooperate identity*, yang berkenaan dengan komponen-komponen yang mempermudah publik sasaran terhadap organisasi seperti: logo, warna dan slogan

Citra polisi lalu lintas terbentuk karena adanya pola interaksi yang merupakan-tindakan-tindakan polisi lalu lintas terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Sementara itu, koordinasi menciptakan sinkronisasi berbagai unsur atau instansi dalam suatu bekerja sama yang sinergis kearah tujuan bersama. Instansi kepolisian (polantas) tidak akan dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik jika hanya dilakukannya sendiri tanpa melibatkan organisasi lain dalam sebuah koordinasi yang terpadu. Menurut E.F.L. Brech dalam Hasibuan (2007:85) koordinasi adalah kegiatan mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri. Sementara itu, Henry Fayol dalam Inu Kencana (2008:41) mengatakan bahwa maksud dari koordinasi adalah mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Menurut James D.Thompson dalam Handoko (2003:196), Koordinasi terdapat tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi , yaitu:

- 1) Saling ketergantungan yang menyatu (*people interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memusatkan untuk satu hasil akhir.
- 2) Saling ketergantungan yang berurutan (*sequintal interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
- 3) Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Pada institusi kepolisian, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amat konstitusi, fungsi koordinasi sangat dibutuhkan sehingga Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) menetapkan Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain mengatur tentang koordinasi kepolisian secara internal dalam institusi kepolisian baik vertikal dan horinsontal, maupun secara eksternal yaitu dengan lembaga lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam pejelasanannya tentang prinsip operasi Polri diantara meliputi (1) integratif, artinya bahwa dalam rangka operasional Polri dapat melibatkan unsur-unsur lain (TNI, aparat penegak hukum lainnya, lembaga/instansi pemerintah dan *stakeholders* lainnya), (2) koordinatif, dimaksudkan bahwa unsur-unsur lainnya yang terlibat merupakan suatu kesatuan yang saling memahami peran masing-masing dalam mencapai keberhasilan operasional.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan phSNlpsm dengan fokus pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.
2. Faktor determinan implementasi kebijakan phSNlpsm adalah sikap polisi (implementor) dan koordinasi kepolisian secara internal yang vertikal dan horizontal dan dengan eksternal yaitu *stakeholder* yang terlibat dengan kebijakan phSNlpsm.

## REFERENSI

- Alih Aji Nugroho, tt . Paradigma Administrasi Publik Bunga Rampai Perjalanan Keilmuan Dari *Public Administration* Sampai Ke *Public Governance*
- Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ancok, D. 1995. *Nuansa Psikologi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press. Washington, D.C
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta. Kencana Prenadamedia Group,
- Gunawan, B. I. (2017). Perbandingan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013 di SMAN 1 Sinjai Utara. *Jurnal Mirai Management*, 1(1), 1-9.
- Syah, A., Mattalatta, M., & Ilyas, G. B. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Mutasi, Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 2(2), 215-230.
- Sarda, A., Ilyas, G. B., & Kadir, I. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN, BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA TERHADAP STRES PERAWAT DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU. *YUME: Journal of Management*, 1(3).
- Muraweni, M., Rasyid, R., & Gunawan, B. I. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 2(1), 56-70.
- Sani, A. (2017). Sistem Manajemen Otomasi Perpustakaan Berbasis Open Source Senayan Library Management System (SLiMS)(Studi Kasus Perpustakaan H. Bata Ilyas STIE AMKOP Makassar). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 1(1), 47-65.
- Hafsah Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan

- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu SP, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hendratno Edie Toet.2009. Hukum Sebagai Alat Transformasi Sosial; Suatu Pendekatan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Universitas Pelita Harapan* Volume IX, No.1, Edisi Juli
- Kotler, Philip, 2000. *Marketing Management: Planning, Analyzing, Implementation and Control*, New Jersey: Prentice Hall Englewood, 1999
- Marume S. B. M, D. Ndudzo, E. Jaricha.2016. Types and Kinds of Public Policy and Public Polic Making. *Journal of Research in Humanities and Social Science Volume 4 ~ Issue 4 (2016) pp: 23-28.*
- . 2016. Public Policy and Factors Influencing Public Policy. *International Journal of Engineering Science Invention. ||Volume 5 Issue 6|| June 2016 || PP.06-14*
- Miles Matthew B, A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta. UI-Press,
- Irsan, I., & Sani, A. (2018). Praktik Manajemen Pengetahuan Pustakawan Dalam Mengembangkan Koleksi Lokal Makassar Di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 3(1), 121-135.
- Muradi. 2015. Polri dalam Pusaran Penilaian Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.1 nomor 2. ISSN 2442-5958
- Pasolong Harbani, 2011, *Teori Administrasi Publik*, Bandung Alfabeta
- Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksabang Mediatama.
- Soekanto.2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Van Mater & Van Horn. 1974. *Human Resource Champions*. Boston: Harvard Business School Press
- Wardani Cahayu.tt.Citra Polisi Dimata Masyarakat Di Surabaya Barat. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*
- Widodo Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo